

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip dan Mekanisme Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kuningan Pengadilan Agama Kuningan memiliki kewenangan untuk menetapkan dispensasi nikah berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dispensasi nikah adalah suatu keputusan yang diberikan oleh pengadilan untuk mengizinkan suatu pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat nikah secara tradisional, seperti pernikahan antara orang yang memiliki hubungan darah, pernikahan antara orang yang memiliki hubungan biologis, atau pernikahan antara orang yang memiliki perbedaan agama.
2. Pada perkara Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Kng, Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan menggunakan dalil ushul fiqih sebagai dasar keputusan penetapan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian putusan pengadilan Agama Kuningan dalam menetapkan perkara dispensasi kawin dengan mengabulkan permohonan tersebut dapat dinilai sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan *kemudharatan* dan mendatangkan *maslahah* yang diperoleh sebagai berikut. Pertama, Calon suami bertanggungjawab atas pernikahan yang akan dilangsungkan dengan sudah memiliki penghasilan dan umur yang sudah dewasa. Kedua, mencegah terjadinya zina antara pria dan wanita di luar perkawinan, ketiga, menghindari terjadinya pernikahan sirri yang dapat merugikan pihak perempuan.
3. Berdasarkan teori keadilan Murtadha Muthahhari bahwa penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Kng, sudah memenuhi prinsip-prinsip teori keadilan Murtadha Muthhari karena majelis hakim dalam perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Kuningan sudah membuat penetapan dengan adil .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan skripsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait prosedur dispensasi nikah serta pentingnya mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dalam pernikahan.
2. Memperkuat peran lembaga pengadilan agama dalam menegakkan keadilan.
3. Memberikan pertimbangan yang cermat dalam setiap keputusan dispensasi nikah untuk menghindari kemungkinan kerugian dan kemudharatan di masa depan.

